



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 31 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Bebas Akrua Pada Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2017;



**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2017**

**Pasal 1**

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	111.886.192.440
b. Dana Perimbangan	Rp	1.489.412.947.930
c. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp	217.642.348.000
Lainnya		
d. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp	102.581.764.930
e. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp	102.581.764.930
Jumlah Pendapatan	Rp	2.017.656.162.810

2. Belanja :

a. Belanja Operasi :

(1) Belanja Pegawai	Rp	893.744.249.060
(2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	343.144.619.230
(3) Belanja Bunga	Rp	
(4) Belanja Subsidi	Rp	
(5) Belanja Hibah	Rp	40.751.315.270
(6) Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.144.000.000
Jumlah Belanja Operasi	Rp	1.279.784.183.570

b. Belanja Modal :

(1) Belanja Tanah	Rp	
(2) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	30.434.720.720
(3) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp	32.125.468.220



(4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	227.304.186.750,00
(5) Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp	10.082.567.451,00
(6) Belanja Aset Lainnya	Rp	-
Jumlah Belanja Modal	Rp	321.795.859.200,90
c. Belanja Tak Terduga :		
(1) Belanja Tak Terduga	Rp	113.520.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp	113.520.000,00
Transfer :		
a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Rp	6.525.808.664,00
b. Transfer Bantuan Keuangan	Rp	339.148.652.400,00
Jumlah Belanja	Rp	1.947.368.023.837,96
(Surplus/Defisit)	Rp	70.288.138.975,40
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	30.953.305.105,74
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	30.913.875.169,33
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran- LRA	Rp	101.202.014.144,73
Tahun Berkenaan		

#### **Pasal 2**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 3**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

#### **Pasal 4**

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.



**Pasal 5**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 24 Agustus 2018

**BUPATI LAMPUNG TIMUR**



**CHUSNUNIA**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 24 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



**SYAHRUDIN PUTERA**





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 1 . 01      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
**Unit Organisasi** : 1 . 01 . 01      DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 01 . 01 . 01      DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	96.360.600.000,00	324.295.471,43	(96.036.304.528,57)	0,34	Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2011
4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	96.360.600.000,00	324.295.471,43	(96.036.304.528,57)	0,34	
4 . 1 . 00 . 00 . 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	425.000.000,00	63.510.455,00	(361.489.545,00)	14,94	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	425.000.000,00	63.510.455,00	(361.489.545,00)	14,94	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 15 . 07	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	425.000.000,00	63.510.455,00	(361.489.545,00)	14,94	
4 . 1 . 00 . 00 . 4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	95.935.600.000,00	260.785.016,43	(95.674.814.983,57)	0,27	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 03	Penerimaan Jasa Giro	0,00	235.244.049,79	235.244.049,79	0,00	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 03 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	0,00	235.244.049,79	235.244.049,79	0,00	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 07	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	25.540.966,64	25.540.966,64	0,00	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 07 . 01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan .....	0,00	25.540.966,64	25.540.966,64	0,00	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 21	Dana Bos	95.935.600.000,00	0,00	(95.935.600.000,00)	0,00	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 21 . 01	Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri	95.935.600.000,00	0,00	(95.935.600.000,00)	0,00	
5	<b>BELANJA</b>	838.275.654.735,77	706.730.390.151,64	(131.545.264.584,13)	84,31	
5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	707.130.026.735,77	580.960.518.495,00	(126.169.508.240,77)	82,16	
5 . 1 . 00 . 00 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	707.130.026.735,77	580.960.518.495,00	(126.169.508.240,77)	82,16	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	419.516.204.828,92	382.749.247.605,00	(36.766.957.223,92)	91,24	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	346.506.171.672,92	313.161.917.698,00	(33.344.253.974,92)	90,38	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	28.087.555.452,00	27.262.949.370,00	(824.606.082,00)	97,06	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	220.305.625,00	220.021.589,00	(284.036,00)	99,87	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	27.948.299.280,00	27.128.914.000,00	(819.385.280,00)	97,07	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.22.08.1.02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.22.08.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.22.08.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	74.786.600,00	74.783.000,00	(3.600,00)	100,00	
5.2.22.08.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.863.400,00	5.863.000,00	(400,00)	99,99	
5.2.22.08.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.863.400,00	5.863.000,00	(400,00)	99,99	
5.2.22.08.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.990.200,00	7.990.000,00	(200,00)	100,00	
5.2.22.08.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.990.200,00	7.990.000,00	(200,00)	100,00	
5.2.22.08.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.22.08.2.11.07	Belanja makanan dan minuman kegiatan	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.22.08.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.133.000,00	8.130.000,00	(3.000,00)	99,96	
5.2.22.08.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.22.08.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.633.000,00	5.630.000,00	(3.000,00)	99,95	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.100.638.625,00)	(5.833.468.622,00)	267.170.003,00	95,62	

**BUPATI LAMPUNG TIMUR.**



**CHUSNUNIA**



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
 NOMOR 31 TAHUN 2018  
 TENTANG PENJABARAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	2.135.687.446.000,00	2.017.656.162.813,36	(118.031.283.186,64)	94,47
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	215.971.472.400,00	111.886.192.443,77	(104.085.279.956,23)	51,81
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	34.779.044.400,00	39.717.698.427,60	4.938.654.027,60	114,20
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.152.500.000,00	5.058.720.698,00	(6.093.779.302,00)	45,36
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.300.000.000,00	2.282.977.078,32	(17.022.921,68)	99,26
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	167.739.928.000,00	64.826.796.239,85	(102.913.131.760,15)	38,65
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.604.790.625.600,00	1.489.412.947.931,00	(115.377.677.669,00)	92,81
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	66.717.008.000,00	82.280.387.544,00	15.563.379.544,00	123,33
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.081.165.467.000,00	1.062.555.526.000,00	(18.609.941.000,00)	98,28
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	456.908.150.600,00	344.577.034.387,00	(112.331.116.213,00)	75,41
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	314.925.348.000,00	416.357.022.438,59	101.431.674.438,59	132,21
1.3.1	Pendapatan Hibah	400.000.000,00	96.132.909.500,00	95.732.909.500,00	24.033,23
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	96.883.000.000,00	102.581.764.938,59	5.698.764.938,59	105,88
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	217.642.348.000,00	217.642.348.000,00	0,00	100,00
2	<b>BELANJA</b>	2.166.640.751.105,74	1.947.368.023.837,96	(219.272.727.267,78)	89,88
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.363.892.332.157,74	1.204.333.187.600,00	(159.559.144.557,74)	88,30
2.1.1	Belanja Pegawai	966.074.974.933,43	815.649.891.260,00	(150.425.083.673,43)	84,43
2.1.4	Belanja Hibah	46.240.700.000,00	40.751.315.276,00	(5.489.384.724,00)	88,13



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.529.250.000,00	2.144.000.000,00	(385.250.000,00)	84,77
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.642.654.721,16	6.525.808.664,00	(1.116.846.057,16)	85,39
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	339.717.966.700,00	339.148.652.400,00	(569.314.300,00)	99,83
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.686.785.803,15	113.520.000,00	(1.573.265.803,15)	6,73
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	802.748.418.948,00	743.034.836.237,96	(59.713.582.710,04)	92,56
2.2.1	Belanja Pegawai	82.514.526.305,00	78.094.357.802,00	(4.420.168.503,00)	94,64
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	370.171.360.912,40	343.144.619.235,06	(27.026.741.677,34)	92,70
2.2.3	Belanja Modal	350.062.531.730,60	321.795.859.200,90	(28.266.672.529,70)	91,93
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(30.953.305.105,74)	70.288.138.975,40	101.241.444.081,14	(227,08)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	30.953.305.105,74	30.913.875.169,33	(39.429.936,41)	99,87
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30.953.305.105,74	30.913.875.169,33	(39.429.936,41)	99,87
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	30.953.305.105,74	30.913.875.169,33	(39.429.936,41)	99,87
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	101.202.014.144,73	101.202.014.144,73	0,00

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNIA